

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan unsur penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara (Sari *et al.*, 2019). Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Maka dari itu pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak melalui beberapa sektor ekonomi masyarakat salah satunya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Fadilah *et al.*, 2021).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM. Penerapan peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dalam jangka waktu tertentu (Kumaratih &

Ispriyarso, 2020). Peraturan pemerintah ini pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final pasal 4 ayat (2) bagi wajib pajak memiliki peredaran bruto sampai 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Peraturan pemerintah ini mencabut peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak 1 juli 2013. Adapun salah satu pokok perubahannya yaitu terkait penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0.5% dari hasil peredaran bruto dalam satu tahun berjalan (Soda *et al.*, 2021).

Pemerintah telah memulai upaya meniadakan pelaku UMKM untuk membayar pajak karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pelaku usaha besar (Fadilah *et al.*, 2021). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran cukup besar dalam perekonomian Indonesia (Nadhor, 2019). UMKM memiliki omzet dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha besar, tetapi keberadaan UMKM ini banyak dijumpai diseluruh wilayah Indonesia sehingga mampu memberi sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi keberadaan UMKM yang banyak belum sebanding dengan penerimaan pajak yang diberikan oleh pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan tergolong sangat rendah (Fadilah *et al.*, 2021).

Menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 “ Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung”. Berdasarkan data Perdagkum Jatim jumlah UMKM di Jawa Timur menurut lapangan usaha dan Kabupaten/Kota termasuk se Karesidenan Madiun yang beranggotakan yaitu Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi dan Pacitan. Ponorogo merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah UMKM paling banyak se Karesidenan Madiun. Dimana Kabupaten Ponorogo memiliki 283.967 UMKM, Daerah Ngawi berada di urutan kedua 253.870 UMKM, Daerah Pacitan diposisi ketiga 212.197 UMKM, Daerah Madiun 191.880 UMKM, Daerah Magetan 181.760 UMKM dan Kota Madiun 36.555 UMKM. (diskopukm.jatimprov.go.id diakses pada 27 Agustus 2023).Meskipun jumlah UMKM di Ponorogo mencapai 283.967, namun hanya 20.459 UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo dan sekitar 6.115 wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2022. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT menurun 14,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Ponorogo dalam Pelaporan SPT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan SPT di KPP Pratama Ponorogo Tahun 2018 – 2022

Tahun Pajak	WP UMKM Terdaftar	WP UMKM Wajib Lapor SPT	WP UMKM yang Menyampaikan SPT	Kepatuhan (Persen)
2018	14.112	11.749	5.414	46,08 %
2019	17.825	13.597	3.789	27,86 %
2020	23.448	15.990	5.017	31,37 %
2021	28.053	18.103	8.568	47,32 %
2022	20.459	18.528	6.115	33 %

Sumber : KPP Pratama Ponorogo, 2023

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo dalam hal pelaporan SPT mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami penurunan dari tahun 2018 yang awalnya 46,08 persen menjadi 27,86%. Penurunan ini terjadi karena rumitnya administrasi dan banyak UMKM yang belum mengenal sistem pembukuan (www.ponorogo.go.id). Tahun 2019 -2021 mengalami peningkatan disebabkan penurunan tarif pajak semula 1% menjadi 0,5%. Hal tersebut menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, pada tahun 2022 kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami penurunan kembali yaitu 33 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 terdapat Undang - Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Hal tersebut menyebabkan jumlah UMKM yang terdaftar semakin banyak tetapi UMKM yang memiliki omzet dibawah 500 juta tidak membayar pajak, sehingga mengalami penurunan pada tahun 2022 (www.ekonomi.bisnis.com). Berdasarkan tabel tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam hal pelaporan SPT di Ponorogo, kepatuhan wajib pajak masih harus ditingkatkan kembali karena jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT berjumlah 6.115 wajib pajak dari 18.528 wajib pajak yang wajib melaporkan SPTnya, dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT masih dibawah 100 persen yaitu sebesar 33 persen. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap undang – undang perpajakan yang dibuktikan dari realisasi penerimaan pajak UMKM sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2018 - 2022

Tahun	Realisasi Penerimaan	Jumlah Wajib Pajak
2018	Rp. 10.512.757.908	5.414
2019	Rp. 8.655.221.725	3.789
2020	Rp. 6.793.140.568	5.017
2021	Rp. 7.193.650.930	8.568
2022	Rp. 5.480.213.755	6.115

Sumber : KPP Pratama Ponorogo, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2018 hingga tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 3.719.617340, hal ini disebabkan karena bulan Juli 2018 terdapat aturan baru mengenai penggantian PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Tarif yang semula 1% menjadi 0,5%, sehingga realisasi penerimaan pajak menurun. Pada tahun 2021 – tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 5.480.213.755. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor salah satunya yaitu wajib pajak UMKM kurang sadar bahwa pentingnya pembayaran dan manfaat pajak untuk pembangunan negara dan untuk wajib pajak itu sendiri (Setyawan & Purwantini, 2021).

Menurut Erica (2021) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan tindakan kepatuhan dan kesadaran atas pembayaran dan pelaporan dari kewajiban perpajakan masa dan tahunan oleh wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan. Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah tingkat pendapatan (Fadilah *et al.*, 2021). Tingkat pendapatan merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Bagi sebagian besar UMKM, pajak masih dianggap sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat lebih

cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu (Ratnasari, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak (Iriyanto & Rohman, 2022). Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Cahyani & Noviari, 2019). Ada banyak hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya, diantaranya faktor tarif pajak UMKM (Fitria & Supriyono, 2019).

Peraturan baru mengenai tarif PPh (Pajak Penghasilan) yang dikeluarkan oleh Presiden RI adalah pajak yang bersifat final bagi para pelaku UMKM. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai PPh (Pajak Penghasilan) atas pendapatan usaha yang diterima oleh UMKM dengan omzet tahunan hingga 4,8 miliar. Tarif pajak telah disesuaikan dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai pengganti dari PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif 1% dari pendapatan usaha. Dilansir dari www.jurnalpost.com mengatakan bahwa Setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah mengenai pemberian insentif pajak PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM, kemungkinan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak UMKM paham akan pemberian insentif PPh final 0,5% yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wajib pajak, maka hal tersebut akan menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu

sendiri serta pemahaman wajib pajak menjadi tantangan besar bagi pendapatan negara. Kesadaran serta pemahaman menjadi hal utama dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau biasa dikenal dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan, yaitu bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Tarif baru pajak UMKM ditujukan untuk meringankan pelaku UMKM sehingga meningkatkan kepatuhan UMKM dalam menyetor pajak.

Selain faktor tarif pajak, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Asdevi, 2022). Menurut Mardiasmo (2018) sanksi pajak secara tidak langsung agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan norma perpajakan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang (Yuliansyah *et al.*, 2019). Adanya penetapan sanksi pajak diharapkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam membayar pajak lebih maksimal dan untuk menghindari pelanggaran perpajakan.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan (Dewi & Asalam, 2021). Sosialisasi perpajakan adalah suatu program atau kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi

perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Hura & Kakisina, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah peran *Account Representative (AR)* (Kusumawati & Pardi, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tersedianya *Account Representative (AR)* dijadikan sebagai perantara Direktorat Jenderal Pajak dengan tugas memberikan bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan pada setiap Wajib Pajak. *Account Representative (AR)* merupakan pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak. *Account Representative (AR)* merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi pendapatan negara dibidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak (Sulistiyari *et al.*, 2022).

Menurut penelitian Iskandar dan Herowati (2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian Fadilah *et al.*, (2021) juga menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan penelitian Julailatin & Nafidah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Sianipar & Sitompul (2022) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Zulma (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian Farida & Irawati (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan penelitian Sari *et al.*, (2019) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Noviana *et al.*, (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi & Susanto (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian Siswanti (2020) menunjukkan bahwa Peran *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan penelitian Afra (2019) menyatakan bahwa Peran *Account Representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian Iskandar & Herowati (2022) dengan menggunakan variabel untuk diteliti kembali yaitu tingkat pendapatan (X1). Sedangkan pada Finanda (2022) menggunakan beberapa variabel antara lain tarif pajak (X2), sanksi pajak (X3), sosialisasi pajak (X4) dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Serta pada penelitian Afra (2019) peneliti mengambil variabel peran *Account Representative* (X5).

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PERAN *ACCOUNT REPRESENTATIVE* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN PONOROGO)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo?
5. Apakah peran *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo?
6. Apakah tingkat pendapatan, tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan peran *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo.
6. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, sanksi, sosialisasi perpajakan, dan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan berupa pengetahuan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya membayar pajak kepada Negara.

3. Bagi KPP Pratama Kabupaten Ponorogo

Dapat memberikan informasi yang diperoleh dari wajib pajak, serta meningkatkan informasi mengenai perpajakan.

4. Bagi Peneliti

Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan serta wawasan yang lebih dalam lagi mengenai perpajakan dan mendapat hasil yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

5. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat membantu peneliti selanjutnya untuk dijadikan referensi dan gambaran penelitian dalam lingkup yang sama.

